



PENETAPAN

Nomor x/Pdt-P/2024/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan asal usul anak dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir di ,,,, 11 Oktober 1980, umur 43 tahun, jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, Warga Indonesia, NIK.,,,, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi KEPRI, sebagai **Pemohon I**; email. bennyfdr80@gmail.com.

Pemohon II, tempat tanggal lahir di ,,,, 13 Juni 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, warganegara Indonesia, NIK. ,,,, tempat tinggal di ,,,Kota Batam, Provinsi KEPRI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register x/Pdt-P/2024/PA.Btm. tanggal 09 Januari 2024 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2021, di Masjid Al-Hidayah, Tiban Angrek,

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, RW.004, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi KEPRI, yang dinikahkan oleh Ustad ,,, (Imam Masjid Al-Hidayah), setelah mendapatkan ijin dari Bapak Kandung Pemohon II Bapak ,,,, adapun maharnya adalah sebetuk Cincin Emas tunai. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama ,,,, beragama Islam dan ,,, beragama Islam, Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
3. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada hal yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama: ,,,, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 31 Oktober 2021, umur 02 tahun;
6. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepri dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: ,,,, tertanggal 11 Januari 2023;
- 7 Bahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran terhadap 1 Orang anak yang bernama: ,,,, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 31 Oktober 2021, umur 02 tahun, Pemohon mendapat kesulitan dalam mengurus surat-surat/ Administrasi yang diperlukan anak, karena nama Ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama : 1 Orang anak yang bernama: ,,,, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 31 Oktober 2021, umur 02 tahun, adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I ,,,, dengan Pemohon II ,,,, yang di laksanakan pada tanggal 05 Februari 2021, di Masjid Al-Hidayah, Tiban Angrek, RT.003, RW.004, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi KEPRI, dan kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepri dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : **2171021012023048**, tertanggal 11 Januari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik dan diperiksa secara elektronik (etiligasi);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang bersangkutan dan keduanya menyatakan tetap pada posita dan petitumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan pemohon II agar pernikahan siri seperti itu jangan terulang lagi dalam keluarga yang lain, sebab yang akan menanggung akibatnya adalah juga status anak, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Asal Usul Anak salah satu jenis dari perkara *volunter*,

Bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, Nomor ,,, atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 10 Oktober 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan di nagezelen Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, ,,,, atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 Oktober 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di nagezelen Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama ,,, dengan ,,, Nomor, tanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Surat keterangan Nikah Siri antara Pemohon 1 dan Pemohon II tanggal 5 Februari 2021 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, tanggal 11 Januari 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinagezelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ,,, Nomor ,,,, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 11 November 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di nagezelen Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. ,, , atas nama kepala keluarga Benny yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah diberi meterai cukup, dinagezelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama sebagai berikut:

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I,,**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan ,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang awalnya menikah sirri pada tanggal 5 Februari 2021 di Mesjid Al Hidayah Tiban Anggrek Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ,, , diwakilkan ke Ustad ,, (Imam Mesjid) melalui Vidio Coll karena waktu itu masih ada Covid;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah sirri tersebut dan yang menjadi saksinya saya sendiri ,, dan ,, dengan mahar emas seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda tetapi telah bercerai tahun 2017 di Pengadilan Agama Batam;
 - Bahwa saat itu para Pemohon menikah secara siri karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat suratnya ke Kantor KUA melalui PPN KUA setempat setelah sampai saat untuk menikah rupanya tidak didaftarkan oleh PPN tersebut ke Kantor KUA;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada tanggal 11 Januari tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon I dan II menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ,, umur 2 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan asal usul anak ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak agar dimasukkan nama ayahnya dan untuk keperluan surat surat lainnya;

2. **Saksi II,,**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang awalnya menikah sirri pada tanggal 5 Februari 2021 di Mesjid Al Hidayah Tiban Anggrek Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ,, diwakilkan ke Ustad ,, melalui Vidio Coll karena waktu itu masih ada Covid;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah sirri tersebut dan yang menjadi saksinya ,, dan ,, dengan mahar emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda tetapi telah bercerai tahun 2017 di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa saat itu para Pemohon menikah secara siri karena Pemohon I dan Pemohon II tertipu, Pemohon telah mengurus surat suratnya ke Kantor KUA melalui PPN KUA setempat, setelah sampai waktu akan menikah rupanya tidak didaftarkan oleh PPN tersebut ke Kantor KUA maka Pemohon menikah siri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada tanggal 11 Januari tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon I dan II menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ,, , umur 2 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan asal usul anak ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak agar dimasukkan nama ayahnya dan untuk keperluan surat surat lainnya dan untuk keperluan surat surat lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan asal usul anak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menyampaikan maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan asal usul terhadap satu orang anak mereka yang bernama Raffasya Elvano, lahir di Batam pada tanggal 31 Oktober 2021 untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kelahiran agar nama ayahnya tercantum dalam akta tersebut sebagai alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 14 dan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan asal usul anak ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut atau apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan apakah benar selama dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6 dan P.7 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, maka untuk itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai) terbukti Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I tahun 2021 berstatus janda tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Surat keterangan nikah Siri dan Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan nikah Siri dan telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Raffasya Elvano;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suatu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen dan mereka telah melangsungkan pernikahan di, Kecamatan sagulung, Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 05 Februari 2021 dengan wali ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah ,, bin ,, dan ,, , dengan mahar berupa cincin seberat 2 gram, perkawinan tersebut terbukti sah sesuai syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam, hanya saja tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ,, lahir di Batam, tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis telah dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan siri antara Pemohon I dan II adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II awalnya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian telah melaksanakan pernikahan secara resmi dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dengan Nomor 2171021012023048 tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan siri Pemohon I dengan Pemohon II, maka kedudukan 1 (satu) orang anak mereka

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan yang bernama: Raffasya Elvano di Batam, tanggal 31 Oktober 2021 adalah menjadi anak yang sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, karena dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara Asal Usul Anak berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini diajukan untuk memenuhi syarat pembuatan akta kelahiran anak tersebut, maka perlu ditetapkan asal usul anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bernama ,,,, yang lahir di Batam pada tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan II pada diktum angka 2 surat permohonannya agar dapat menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama : ,,,, tempat tanggal lahir di tempat tanggal lahir di Batam, 31 Oktober 2021, umur 2 tahun, adalah anak sah dari pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 05 Februari 2021, di Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam adalah telah didukung cukup bukti untuk dikabulkan sesuai Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran untuk anak yang namanya termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan asal usul anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama,

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ,,,, lahir di Batam pada tanggal 31 Oktober 2021, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (,,,) dengan Pemohon II (,,,) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2021 di Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnidar dan Drs Jamhur, SH.,MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadluk Akyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar,MH

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota,

Drs Jamhur, SH.,MHI.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fadluk Akyar, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). |

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.x/Pdt.P/2024/PA.Btm